



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Mentok yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Purnama Jaya Wardana, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Mentok;
3. Arizona Kurniawan, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
4. Randy Kurniawan, Mantri unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pangkalpinang Mentok;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 4619/KC-IV/MKR/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan nomor register 108/SK/11/2021/PN Mtk tanggal 11 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Iram, Tempat Tanggal Lahir Mentok 22 Maret 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kampung Jawa Baru RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Maryuna, Tempat Tanggal Lahir Mentok 23 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Jawa Baru RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan sederhana dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sederhana Penggugat nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 5 November 2021;

Telah membaca dan mendengarkan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 5 November 2021 dengan register nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk, dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi yaitu:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.103/3555/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Oktober 2015, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2.188.900,- (Dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:

- Surat pernyataan / pelepasan hak atas tanah nomor : 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram ;
- Asli bukti surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah /bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.103/3555/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib dihitung sejak angsuran bulan November 2018 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.48.054.777,- (Empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Sisa Pokok : Rp. 38.900.000,-
- Bunga Berjalan : Rp. 8.573.058,-
- Rekalkulasi Bunga : Rp. 581.719
- Total : Rp. 48.054.777,- (Empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp. 48.054.777,- (Empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.103/3555/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 (P-1);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.103/3555/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor : 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor : 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Asli Kwitansi Pinjaman an. Iram dan Maryuna Nomor 3555.01.022241.53.7(P-2);
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Penggugat.
 3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan (P-3);
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan kepada Penggugat.
 4. Surat Kuasa Menjual Agunan (P-4);
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menjual agunan kepada Penggugat.
 5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II (P-5);
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.
 6. Surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor : 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram (P-6);
Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Iram.

7. Surat Peringatan dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I dan Tergugat II :

- a. Tgl 15 Februari 2021 perihal Surat Peringatan I (P-7a);
- b. Tgl 04 Maret 2021 perihal Surat Peringatan II (P-7b);
- c. Tgl 04 April 2021 perihal Surat Peringatan III (P-7c);
- d. Surat Somasi Pertama tanggal 04 Mei 2021 (P-7d);
- e. Surat Somasi Kedua tanggal 15 Juni 2021 (P-7e);
- f. Surat Somasi Ketiga tanggal 13 Oktober 2021 (P-7f);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3555-01-005849-10-0 tanggal 13 Oktober 2021 Hasil Print Out (P-8);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Iram No. 3555-01-005849-10-0 tanggal 13 Oktober 2021 Hasil Print out (P-9);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (pokok + bunga) sejumlah: Rp. 48.054.777,- (Empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.103/3555/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 antara penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp. 48.054.777,- (Empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 3555-01-005849-10-0 an Iram, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor : 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor: 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat pernyataan/pelepasan hak atas tanah nomor: 592.23/880/REG/08/2014 Tgl 15 Agustus 2014 atas nama Iram tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya yang bernama Arizona Kurniawan dan Randy Kurniawan sebagaimana Surat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus nomor B.4619/KC-IV/MKR/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, baik sendiri-sendiri tau secara bersama-sama akan mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* telah hadir seluruhnya maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara di luar proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasanya, dan atas hal tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban dari Para Tergugat secara tertulis dan dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.103/3555/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman 3555.01.022241-53-7 atas nama Iram dan Maryuna (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal 15 Oktober 2015 (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 15 Oktober 2015 (bukti bertanda P-4);
5. Fotokopi Karu Tanda Penduduk nomor 1905012209660002 atas nama Iram dan Kartu Tanda Penduduk nomor 1905016305730002 atas nama Maryuna (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 Agustus 2014 (bukti bertanda P-6);
7. Fotokopi Peringatan Pertama tertanggal 15 Februari 2021 (bukti bertanda P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan II nomor B.14-/BUN/03/2021 tertanggal 4 Maret 2021 (bukti bertanda P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan III nomor B.14-/BUN/04/2021 tertanggal 4 April 2021 (bukti bertanda P-9);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Somasi-1 nomor B.026/KC-IV/BUN/06/2021 tertanggal 4 Mei 2021 (bukti bertanda P-10);
11. Fotokopi Somasi-2 nomor B.064/KC-IV/BUN/06/2021 tertanggal 15 Juni 2021 (bukti bertanda P-11);
12. Fotokopi Somasi-3 nomor B.10/KC-IV/BUN/10/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 (bukti bertanda P-12);
13. Asli Rekening Koran pinjaman nomor 3555-01-005849-10-0 tertanggal 13 Oktober 2021 (bukti bertanda P-13);
14. Asli Total Kewajiban Debitur atas nama Iram (bukti bertanda P-14)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Saksi namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meskipun Hakim telah menerangkan akan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat namun Penggugat secara tegas menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara *a quo* maka Para Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Somasi-3 tertanggal 13 Oktober 2021 (bukti bertanda T-1);
2. Fotokopi Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti bertanda T-2);

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding yang ternyata cocok dengan aslinya, dan terhadap bukti T-1 dan T-2 yang diajukan Para Tergugat dipersidangan hanya bukti surat T-1 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti T-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan Saksi namun Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meskipun Hakim telah menerangkan akan hak-hak yang dimiliki oleh Para Tergugat namun Para Tergugat secara tegas menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara *a quo* maka selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat mohon Putusan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah turut termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Para Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar dari Penggugat bahwa Para Tergugat telah lama tidak membayar angsuran hutangnya sesuai kesepakatan yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang nomor B.103/3555/10/2015 dan Penggugat telah memberi kesempatan sejak berakhirnya masa pinjaman kredit Para Tergugat kepada Penggugat yang seharusnya lunas selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Oktober 2015 meskipun Penggugat telah memperingati Para Tergugat melalui surat peringatan tertanggal 15 Februari 2021, 4 Maret 2021, dan 4 April 2021, serta somasi tertanggal 4 Mei 2021, 15 Juni 2021, dan 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum kesatu* gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum kedua* dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan adalah tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat dan terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut ada doktrin dari Prof. Subekti yang menyatakan wujud dari ingkar janji (wanprestasi) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) akibat dari tindakan ingkar janji (wanprestasi), yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;



2. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi;
3. Kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
4. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 gugatan Penggugat agar menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.103/3555/102015 tanggal 15 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum, maka akan diberikan suatu pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur pada tanggal 15 Oktober 2015 dan disepakati oleh para pihak ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum berdasarkan Anggaran Dasar nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 6 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang masing-masing nomor : AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018, dan Para Tergugat adalah sepasang suami dan isteri yang telah berusia lebih dari 20 (dua puluh tahun) sehingga para pihak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang nomor B.103/3555/10/2015 yang dibuat para pihak pada tanggal 15 Oktober 2015 adalah perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa perjanjian ini merupakan objek perjanjian yang halal;
Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat maka apa yang dituntut oleh Penggugat melalui *petitum* ke-2 gugatannya tersebut beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka akan diberikan suatu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.103/3555/10/2015 Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan Penggugat memberikan pokok pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat dimana Para Tergugat harus membayar kembali pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan di Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan bukti surat P-13 Rekening Koran Pinjaman dan P-14 Total Kewajiban Debitur total utang pokok ditambah bunga yang menjadi kewajiban debitur adalah Rp48.054.777,00 (empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat maka apa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut oleh Penggugat melalui *petitum* ke-3 gugatannya tersebut beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 gugatan Penggugat terdiri dari beberapa permohonan maka akan diberikan suatu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-2 menyatakan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat maka terkait *petitum* yang mendalilkan Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat Rp 48.054.777,00 (empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Pasal 8 ayat (4), bukti P-3 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, dan bukti P-4 Surat Kuasa Menjual Agunan maka Hakim berpendapat bahwa agunan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) nomor 592.23/880/REG/08/2014 atas nama Iram yang dijaminan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat maka *petitum* ke-4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-5 yang menyatakan obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) nomor 592.23/880/REG/08/2014 atas nama Iram berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat, maka Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan objek agunan dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta dengan memperhatikan asas kehati-hatian maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-6 yang menyatakan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) nomor 592.23/880/REG/08/2014 atas nama Iram tersebut untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya, maka Hakim berpendapat oleh karena jaminan hutang Para Tergugat secara hukum berada dalam penguasaan Penggugat dan terhadap hal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan upaya lelang setelah adanya putusan ini, maka dengan demikian *petitum* ke-6 Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* maka sebagaimana ketentuan hukum Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo* di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 gugatan Penggugat Hakim menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat telah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan, ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.103/3555/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat:Rp. 48.054.777,00 (empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 3555-01-005849-10-0 atas nama Iram, maka terhadap agunan dengan bukti Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/880/REG/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 atas nama Iram yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Triana Angelica, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
4. PNPB	:	Rp30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)